



P U T U S A N

No.16 PK/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terpidana :

Nama : **ANTON SUTRISNO Bin SELAMET ;**
Tempat lahir : Malang, Jawa Timur;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun/10 Juli 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Margorejo RK.02. RT.01/RW.01No.15,
Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung
Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta / Tani ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Menggala sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I Anton Sutrisno Bin Selamat dan Terdakwa II Jerman Sadem Bin Sadem, pada hari Minggu, tanggal 19 September 2010 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, para Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan para Terdakwa bekerja sama menjual tanah kaplingan milik Negara.
Register 45 yang diakui milik Yayasan Sartawisa Pagar Alam, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2013



Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, Terdakwa I Anton Sutrisno Bin Selamat dan Terdakwa II Jerman Sadem Bin Sadem menawarkan tanah Register 45 Sungai Buaya dari Ariatmoko dan Toni pada tanggal 25 Agustus 2010 dan katanya tanah tersebut milik Yayasan Sartawisa Pagar Alam dan nama pemiliknya adalah Edriyansyah, S.H.;

Kemudian Terdakwa I Anton Sutrisno bin Selamat dan Terdakwa II Jerman Sadem Bin Sadem pada hari dan tanggalnya lupa dalam bulan September 2010 sekira pukul 19.00 WIB ditelpon oleh Ariatmoko untuk datang ke Kantor MPHI Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) yang beralamat Jalan Ethanol Pasar Unit 2 Tulang Bawang dengan pengurus dan anggota MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) Tulang Bawang dikumpulkan oleh Ketua Umum MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) Propinsi Lampung bernama Drs. Edwin Asmara (DPO) dan Terdakwa I Anton Sutrisno Bin Selamat diberi tugas untuk memasarkan tanah yang berlokasi di Brabasan, Kabupaten Mesuji, yaitu tanah Register 45 Sungai Buaya yang diakui milik Edriyansyah, S.H., yang didapat dari warisan nenek moyang, sedangkan Terdakwa II Jerman Sadem Bin Sadem sebagai DPC MPHI (Dewan Pimpinan Cabang Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) mensosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat mendaftar untuk mendaftarkan tanah seluas 2 (dua) hektar atau 1 (satu) kapling ;

Selanjutnya Terdakwa I Anton Sutrisno Bin Selamat mencari pembelinya dan bertemulah dengan saksi Supadi dan menawarkan bahwa ada tanah hibah dari Negara yang dikelola oleh Yayasan Sartawisa Pagar Alam dan Terdakwa II Jerman Sadem Bin Sadem menjanjikan apabila pembelian tanah tersebut sudah lunas maka tanah tersebut akan menjadi hak milik, jika belum lunas maka bisa menggarap tanah tersebut sampai ada hasilnya, dengan janji Terdakwa II Jerman Sadem Bin Sadem sedemikian rupa sehingga saksi Supadi tergiur untuk membelinya sebanyak 2 (dua) hektar seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) per kaplingnya dan saksi membayar uang muka sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), sisanya dibayar setelah setahun panen kata Terdakwa I Anton Sutrisno Bin Selamat. Setelah itu saksi Yumri, saksi Yanto, saksi Selamat, saksi Tarji, saksi Parno, saksi Miswan, saksi Kadir, saksi Juwadi, saksi Tarmin dan saksi Mariyun ikut mendaftar dan membelinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga yang sama yaitu per kapling seluas 2 (dua) hektar besar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan cara membayar uang muka masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang sisanya dibayar setahun setelah panen ;

Kemudian uang muka tersebut diserahkan kepada saksi Supadi yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I Anton Sutrisno Bin Selamat di rumahnya dengan cara menitipkan dengan perincian sebagai berikut :

- Supadi membayar sebesar	Rp 1.500.000,00
- Yumri membayar sebesar	Rp 1.500.000,00
- Yanto membayar sebesar	Rp 1.500.000,00
- Selamat membayar sebesar	Rp 1.500.000,00
- Tarji membayar sebesar	Rp 1.500.000,00
- Parno membayar sebesar	Rp 1.500.000,00
- Miswan membayar sebesar	Rp 1.500.000,00
- Kadir membayar sebesar	Rp 1.500.000,00
- Jawadi membayar sebesar	Rp 1.500.000,00
- Tarmin membayar sebesar	Rp 1.500.000,00
- Maryun membayar sebesar	Rp 1.500.000,00

Kemudian uang tersebut oleh Terdakwa I Anton Sutrisno Bin Selamat diserahkan kepada Ketua MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) yaitu Terdakwa II Jerman Sadem Bin Sadem, pertama sebesar Rp 4.000. 000,00 (empat juta Rupiah), kedua sebesar Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) dengan tanda terima kuitansi bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah), masing-masing tertanggal 19 September 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa II Jerman Sadem bin Sadem dan Muhadik (DPO) di Kantor DPO MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) Tulang Bawang;

Sedangkan Terdakwa II Jerman Sadem Bin Sadem menjanjikan kepada masyarakat yang sudah mendaftar dan membayar uang muka sebagai administrasi kepada Terdakwa II Jerman Sadem Bin Sadem akan membagikan tanah tersebut pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2010 dan diharapkan kepada masyarakat yang sudah mendaftar agar datang ke lokasi sehingga para lokasi untuk mengukur dan menempatnya, ternyata setelah sampai di lokasi, para saksi diusir oleh masyarakat bahwa tanah tersebut bukan milik Yayasan Sartawisa Pagar Alam melainkan tanah Register 45 milik Negara yang dikelola oleh PT. Silva sebagai Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI);

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebenarnya Terdakwa II Jerman Sadem Bin Sadem telah menanda tangani kuitansi hasil penjualan dan uang muka pembelian tanah kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Muhadik (DPO) sebagai Bendahara DPC MPHI (Masyarakat Pemantau

Hutan Indonesia) Tulang Bawang dan uang tersebut disimpan di Bank Mandiri Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ;

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, para saksi merasa ditipu dan dibohongi serta dirugikan dan para saksi melapor kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tanggal 24 Januari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Anton Sutrisno Bin Selamat dan Terdakwa II Jerman Sadem Bin Sadem bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", maka perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Anton Sutrisno Bin Selamat dan Terdakwa II Jerman Sadem bin Sadem dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) tanggal 19 September 2010;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) tanggal 19 September 2010;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) tanggal 19 September 2010;
 - 1 (satu) lembar foto copy transfer dari Bank Mandiri senilai Rp.12.000. 000,00 (dua belas juta Rupiah) tanggal 26 Agustus 2010;Tetap terlampir dalam berkas perkara,.
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Menggala No.337 / Pid.B / 2010 / PN.Mgl. tanggal 31 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa I Anton Sutrisno Bin Selamat dan Terdakwa II Jerman Sadem Bin Sadem tersebut masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN";

2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

3 Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa;

4 Menyatakan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) tanggal 19 September 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) tanggal 19 September 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) tanggal 19 September 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy transfer dari Bank Mandiri senilai Rp 12.000. 000,00 (dua belas juta Rupiah) tanggal 26 Agustus 2010;

Tetap terlampir dalam berkas;

6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.27 / Pid / 2011 / PT.TK. tanggal 5 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa I tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 31 Januari 2011 No.337 / Pid.B / 2010 / PN.MGL. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung R.I. No.1150 K / Pid / 2011 tanggal 30 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ANTON SUTRISNO Bin SELAMET tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 26 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 26 Juni 2012 dari Penasihat Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Februari 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Tanggal 24 Agustus 2010. (awal mula dari peristiwa yang terjadi).

Bahwa saudara Markus yang mengaku dari Kabupaten Mesuji bertamu ke rumah saya di Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara hendak menawarkan tanah ulayat dan adat di bawah Yayasan Sartawisa Pagar Alam yang salah satunya ahli waris adalah Edriansyah S.H., Pagar Alam Bin Sastrawijaya.

2 Tanggal 25 Agustus 2010.

Saudara Aratmoko Korlap (koordinator lapangan) LSM MPHI (Lembaga Sosial Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) Cabang Kabupaten Tulang Bawang, bahwa saudara Aratmoko menelpon saya, supaya saya datang ke rumahnya di Simpang Penawar Kabupaten Tulang Bawang.

3 Tanggal 25 Agustus 2010.

Saya bertamu ke rumah saudara Aratmoko dan ada saudara Markus beserta saudara Toni Wakil Ketua LSM MPHI TUBA, mereka telah menawarkan tanah di maksud adat Yayasan Sartawisa Pagar Alam pada kesempatan tersebut mereka atas keterangannya telah meyakinkan saya tentang keabsahan hak kepemilikan adat Yayasan Sartawisa Pagar Alam dimaksud, maka saya tertarik untuk membelinya dan pada tanggal 26 Agustus 2010 saya membeli kontan @Rp 12.000.000,- di atas kwitansi bermateri 6000 dan dijanjikan akan mendapatkan AJB, Sporadik, Rirasalah, KTA, sebagai bukti pembayaran lunas sesuai peraturan yang diatur oleh Yayasan Sartawisa Pagar Alam. (pembuatan kwitansi dilakukan di kantor LSM MPHI di Jalan Etanol Unit II Tulang Bawang yang ditandatangani Bendahara LSM MPHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUDARA Mohadik dan diketahui Ketua LSM MPHI saudara Jerman Sadem atas nama Drs. EDWIN ASMARA Ketua Umum LSM MPHI Tanjung Karang dan pembayaran tunai di kantor BANK BNI UNIT II TUBA). Uang pembayaran diterima langsung oleh Bendahara LSM MPHI saudara Mohadik

dan anggotanya saudara Infantri anaknya saudara Jerman Sadem Ketua LSM MPHI TUBA.

Dengan pembelian atau pembayaran administrasi tanah hibah adat Sartawisa Pagar Alam maka saya mengajukan permintaan dengan beberapa surat-surat dari asal usul tanah adat tersebut guna kros cek di Instansi - instansi wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang diantaranya Surat Keputusan Pengadilan Negeri Tingkat I Tanjung Karang Tahun 1974 terlegalisir sesuai aslinya dan photo copy hasil pemetaan udara oleh TNI AL pada tahun 1988. Sebagai berikut :

- a. Berkas tersebut saya pertanyakan kepada ketua Pengadilan Negeri Menggala dan di jawab oleh Ibu MELLYZA, S.H., M.H. Ketua Panitera PN. Menggala, bahwa Surat Keputusan PN.TK I Tanjung Karang pada tahun 1974 tersebut legal dan asli.
- b. Saya pertanyakan kepada kepala bagian sengketa BADAN PER-TANAHAN NASIONAL (BPN) Menggala Bapak Tursaibi Ismail SH, bahwa Surat Keputusan PN. TKI Tanjung Karang tahun 1974 tersebut adalah benar, dan beliau mengatakan bahwa PT.SILVA INHUTANI tidak ada permohonan ataupun izin Hak Guna Usaha (HGU).
- c. Saya pertanyakan kepada Bupati Kabupaten Mesuji Bapak Ruswandi Hasan, lanjut beliau menyarankan agar atas nama Yayasan Sartawisa Pagar Alam sebelum penempatan masyarakat adat di lokasi tersebut ahli waris supaya mengajukan surat pemberitahuan kepada KAPOLDA LAMPUNG dan ditembuskan ke instansi - instansi hukum yang berkaitan, bahwa penempatan masyarakat adat dari Yayasan Sartawisa Pagar Alam akan menempati lokasi dimaksud, dan saran tersebut ditindak lanjuti oleh Drs. EDWIN ASMARA Ketua LSM Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia PROVINSI LAMPUNG di TANJUNG KARANG dan Ketua LSM MPHI Kabupaten Tulang Bawang dan disepakati oleh ahli waris YAYASAN SARTAWISA PAGAR ALAM.
4. Pada tanggal 30 September 2010. Saya ditelpon saudara Aratmoko supaya hadir di kantor LSM MPHI Jalan Etanol Unit II TUBA karena ada pengarahan dari Ketua LSM MPHI Provinsi Lampung Drs. EDWIN ASMARA, bahwa pada tanggal 3

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 akan mengundang seluruh masyarakat pembeli / pendaftar tanah adat tersebut, mengundang masyarakat dari Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara dll, dan saya diminta oleh saudara EDWIN ASMARA

dijadikan sebagai penasehat yang ditunjuk secara lisan, untuk memberikan pengarahan kepada semua masyarakat pembeli agar pada tanggal 3 Oktober 2010 tidak menebang pohon akasia dan berbuat anarkis dan lain-lain.

5. Selanjutnya pertemuan dilanjutkan pada tanggal 2 Oktober 2010 di rumah Sekretaris LSM MPHI saudara Margo di Desa Bujuk Agung, di dalam pertemuan tersebut kami telah mengundang Intelkam Polres Tulang Bawang melalui via telpon kepada Kanit Intelkam Polres TUBA Bapak Syofian, dan di hadiri 3 anggotanya, mulai pukul 22.00 sampai selesai.
6. Pada tanggal 3 Oktober 2010, bahwa Yayasan Sartawisa Pagar Alam mengundang seluruh masyarakat yang mendaftarkan tanah adat tersebut termasuk yang hadir adalah rombongan Bapak Supadi dan kawan-kawan dari Kotabumi Lampung Utara sejumlah 18 orang dengan mencarter 2 (dua) buah mobil jenis ISUZU Panther. Sehubungan pada tanggal 3 Oktober 2010 kondisi pada waktu itu dari pagi hingga sore hari keadaan hujan maka rombongan Bapak Supadi dan kawan-kawan pulang ke Kotabumi, dalam perjalanan pulang ke Kotabumi masing masing mobil carteran tersebut, tetapi telah ditumpangi oleh seseorang penumpang tak dikenal duduk di samping sopir dan pada tempat tertentu dengan posisi depan Mapolres Tulang Bawang mobil tersebut di mohon oleh penumpang tak dikenal tersebut agar mobil diarahkan masuk ke Mapolres Tulang Bawang dan kedua mobil yang di carter oleh Bapak Supadi dan kawan-kawan disuruh pulang ke Kotabumi dengan keadaan tanpa penumpang dan pada waktu itu mereka rombongan Bapak Supadi dan kawan-kawan mendengar pembicaraan para anggota Polres Tulang Bawang, ia mengatakan gimana ya Pak Anton ini di kondisikan seperti apa ya ... ,selanjutnya rombongan Bapak Supadi dan kawan-kawan diambil keterangannya oleh Penyidik Polres Tulang Bawang dari pukul 22.00 tanggal 3 Oktober 2010 hingga pukul 15.00 tanggal 4 Oktober 2010 hari Senin, tanpa penjelasan yang dapat dimengerti oleh Bapak Supadi dan kawan-kawan pada pukul 03.00 (dini hari) tersebut di paksa secara paksa dengan posisi tangan mereka ditarik oleh Penyidik tersebut untuk membubuhkan tanda tangan ataupun cap jempol ke BAP Penyidik tersebut, dan tanpa disuruh membaca atau dibacakan, dengan keadaan fisik lemah/lelah karena semalaman tidak tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kurang lebih pukul 15.00 tanggal 4 Oktober 2010 dipulangkan ke Kotabumi dengan dicarterkan kendaraan Bus Puspa Sari oleh Penyidik Polres Tulang Bawang dan makan, minum, rokok dijamin oleh para Penyidikanya.

7. Pada tanggal 4 Oktober 2010 .

Kurang lebih pukul 04.00 Wib. hari Senin (waktu subuh) saya ditangkap langsung oleh Kasat Reskrim Polres TUBA AKP Farizal dengan anggotanya di rumah saudara Aratmoko dan termasuk yang ditangkap adalah saudara Aratmoko Korlap MPHI, saudara Jerman Sadem Ketua MPHI, saudara Suprpto Sekretaris MPHI, saudara Made Yagne anggota MPHI, dan saya Anton Sutrisno berikut saudara Jerman Sadem diperiksa dan dijadikan tersangka dengan unsur Pasal 378 KUHP, sedangkan saudara Aratmoko dengan saudara Suprpto dan saudara Made Yagne tidak ditahan dan pulang tanpa keterangan yang jelas.

8. Pada tanggal 8 Oktober 2010.

Saya dipindahkan penahanannya di Mapolda Lampung dan dilakukan pemeriksaan ulang oleh Penyidik Polda Lampung, pada saat itu saya mendengar pembicaraan diantara Penyidik AKP Dayat dengan Kanit Reskrim POLDA LAMPUNG Kopol Davit, bahwa Kopol Davit mengatakan Pak Anton Sutrisno dijadikan tersangka aja dan Penyidik AKP Dayat menjawab loh katanya Pak Anton Sutrisno sebagai saksi, jawab Kopol Davit ... tidak jadikan tersangka aja. (Pada tanggal 26 Nopember 2010 pukul 09.30 Bapak KAPOLDA LAMPUNG menemui saya di sel tahanan MAPOLDA LAMPUNG dan menanyakan tentang legalisir Surat Keputusan PENGADILAN NEGERI TK I TANJUNG KARANG TAHUN 1974 tentang hak kepemilikan ahli waris YAYASAN SARTAWISA PAGAR ALAM dimaksud dan saya mengatakan kepada Bapak KAPOLDA bahwa surat tersebut telah dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya Bapak KAPOLDA LAMPUNG mengatakan kepada saya bahwa Pak Anton Sutrisno adalah korban dan apabila P.T. SILVA INHUTANI salah akan saya ganti.)

9. Pada tanggal 3 Desember 2010.

Saya dilimpahkan Kejaksaan Tinggi Lampung dan dilanjutkan penahanan di Rutan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. (AKP DAYAT memberikan uang pecahan 50.000 an, kepada Jaksa NAIM setebal kurang lebih 1 cm, dan berkas perkara dirobek 4 lembar oleh Jaksa di ruang Jaksa, artinya P 21 belum lengkap / dipaksakan, hal tersebut saya ungkap di persidangan melalui eksepsi dan pembelaan / pledoi).

10. Pada tanggal 31 Januari 2011.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusannya dengan vonis satu tahun tiga bulan (15 bulan), dengan putusan tersebut

Majelis Hakim berkesan terburu buru telah mengabaikan fakta di persidangan dan mengesampingkan eksepsi (keberatan) dan keberatan saya yang seharusnya dijawab oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

11. Maksud dan tujuan dari eksepsi dan pembelaan (pledoi) saya kepada Majelis Hakim adalah menghadirkan Penyidik Polda Lampung dan Penyidik Polres Tulang Bawang dan para saksi-saksi yang disebut korban penipuan tersebut dikonfrontir di persidangan supaya jelas status hukum yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri saya sebagai Terdakwa. (di kesampingkan langsung diputus).
12. Fakta dalam persidangan, bahwa di antara surat dakwaan saudara Jerman Sadem dan saya Anton Sutrisno dijadikan satu (1) berkas dakwaan dengan Jerman Sadem oleh Jaksa Penuntut Umum, yang seharusnya perbedaan diantara saudara Jerman Sadem sebagai Ketua LSM MPHI Tulang Bawang sebagai penerima kuasa dari Yayasan Sartawisa Pagar Alam dan saya adalah pembeli yang statusnya sama dengan pembeli yang lainnya. Dan yang sangat aneh bahwa dengan nama panggilannya saudara Danil dari PT. SILVA INHUTANI menjadi saksi di persidangan, sedangkan saya di tuntutan oleh Bapak Supadi dan kawan-kawan. (terlihat jelas persidangan tersebut ada indikasi politis).
13. Atas vonis sebagai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala selanjutnya saya melakukan upaya hukum melalui banding tanpa surat putusan dari Majelis Hakim karena sulit diminta surat tersebut dari pihak panitera pengganti melalui usulan anak saya (dipersulit dengan beberapa alasan) sehingga saya membuat memori banding tanpa mengetahui isi surat putusan dari Majelis Hakim karena keterbatasan waktu yang ditentukan selama 14 hari, maka saya membuat memori banding dan pada saat itu saya tanpa didampingi Pengacara / Penasehat Hukum, selanjutnya karena saya merasakan perkara tersebut penuh dengan rekayasa, maka saya berupaya memakai jasa Pengacara / Penasehat Hukum.
14. Membaca akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 28 April 2011 bahwa putusan atas penolakan memori banding kami sebagai Terdakwa, karena kami bersama Tim Pengacara memohon agar perkara tersebut di persidangkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan melibatkan unsur Penyidik POLRES TULANG BAWANG dan penyidik POLDA LAMPUNG terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dalam melakukan penyidikan telah sengaja merekayasa perkara tersebut dengan memaksa Bapak Supadi dan kawan-kawan.

15. Fakta yang terungkap di persidangan.

- a. Bukan delik laporan dan yang disebut saksi korban, bahwa mereka dalam pemeriksaan di Polres Tulang Bawang telah diajari oleh Penyidik secara paksa, artinya bahwa tindakan Penyidik telah melanggar asas-asas hukum pidana, yang telah mengadu domba masyarakat, karena pada waktu itu hingga sekarang tidak ada masyarakat yang sebagai pembeli menuntut adat Sartawisa Pagar Alam telah menipu masyarakat, bahkan yang terjadi di lahan tersebut dihuni masyarakat kurang lebih 10.000 orang.
- b. BAP yang diproses Penyidik tidak dibacakan terhadap para saksi korban.

16. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan beberapa surat photocopy dan sebagai dasar saya membeli dan datang pada undangan tersebut sebagai bukti baru :

- a. Surat photo copy undangan tanggal 27 September 2010, tentang pemberitahuan penempatan masysrakat adat di tanah masyarakat hukum adat Sartawisa Pagar Alam oleh ahli waris atas nama EDRIANSYAH PAGAR ALAM, S.H. dan Ketua DPW LSM MPHI Lampung. (aslinya terkirim kepada Bapak KAPOLDA LAMPUNG).
- b. Berkas photo copy milik ahli waris yang diberikan kepada masyarakat pembeli, berupa putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 Tanjung Karang tanggal 25-April-1974.(surat asli tersebut ada pada ahli waris).
- c. Surat kuasa atas nama Yayasan Pangeran Sartawisa Pagar Alam yaitu Ir. YUDAWANSYAH PANJINEGARA (photo copy surat dan aslinya ada pada ahli waris).
- d. Surat photo copy tembusan kepada Bapak Bupati Mesuji, tanggal 1-September-2010 (asli).
- e. Surat photo copy dari surat pernyataan para saksi korban. (aslinya terkirim kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang).
- f. Surat pernyataan dari saudara Aratmoko sebagai Koordinasi lapangan LSM MPHI. (aslinya terklrim kepada ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang).
- g. Photocopy kwitansi atas nama saya Anton Sutrisno.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ternyata ada kekhilapan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri No.337 / Pid.B / 2010 / PN.Mgl jo putusan Pengadilan Tinggi No.27 / Pid / 2011 / PT.TK. jo putusan Mahkamah Agung No.1150 K / Pid / 2011, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dengan cara menawarkan dan menjual tanah yang masuk wilayah register 45 merupakan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa tidak ternyata ada Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan kembali tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
ANTON SUTRISNO Bin SELAMET tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, **tanggal 18 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 29 September 2014**, oleh Ketua Majelis beserta **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.
ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 16 PK/Pid/2013



ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP.040.044.338



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)